

Newsletter

LAW FIRM

Volume.No.26/October/ 2008

suyud margono & associates

PLAZA BASMAR 3rd Floor
Jl. Mampang Prapatan No. 106 Jakarta 12760 INDONESIA
Phone. (62-21) 7063 1428, Fax. (62-21) 799 2466

Website : www.suyud.com
Email : info@suyud.com

Contents :

- EDITORIAL
- *Complaints Consumers Right* P. 2
- *Bantuan Lembaga ADR (Alternative Dispute Resolution)* P. 2
- *Strategy for Using Intellectual Property* P. 3

Audience yang terhormat,

Newsletters **SMA Law Firm** kali ini akan menampilkan beberapa tulisan dengan *Editorial*: HAKI, Pendapat tentang bagaimana Hak-hak Complaint dari Konsumen, Lembaga ADR sebagai bantuan penyelesaian sengketa bisnis, dan dalam kolom akhir kami uraikan tentang *Strategy For Using Intellectual Property* yang memberikan gambaran kapan HAKI dilindungi dan komersialisasi atas perlindungan HAKI tersebut dan kapan peran lawyers bidang HAKI dalam membantu menyelesaikan masalahnya.

Audience yang kami hormati,

EDITORIAL (Krisis versus inovasi HAKI)

Kalau kita ingat, saat krisis bermula pada pertengahan tahun 1997, kemudian satu decade selanjutnya kita kita diingatkan kembali setelah Amerika Serikat mengalami krisis financial di pertengahan Tahun 2008 ini. Krisis ini kemudian dinamakan atau seolah-olah sebagai krisis ekonomi global. Dampak krisis bagi Indonesia sebagai Negara berkembang, karena kenyataan kenyataan bahwa tempe yang kita makan ternyata kacang kedelainya hasil impor. Begitu juga dengan Mie, Beras, sampai Garam ! luar biasa. Krisis ekonomi memang membuka mata kita bahwa strategi pembangunan kita selama ini dibangun dengan pondasi yang rapuh dan ketergantungan yang begitu kuat pada barang-barang impor. Pembangunan ekonomi semu selama ini, bukan dibangun atas pondasi ekonomi dalam negeri. Sehingga krisis mata uang telah membuat ribuan pabrik berhenti

berproduksi dan menimbulkan puluhan juta pengangguran.

Padahal, kegagalan bangsa ini mengantisipasi krisis moneter, dan keterlambatan untuk bangkit dari krisis seperti bangsa asia lainnya, sesungguhnya karena kita tak pernah diajarkan untuk belajar menghargai sebuah kerja keras, inovasi, dan penghargaan atas HAKI. Karenanya kita kemudian menjadi sangat pragmatis dan berfikir pada keuntungan sesaat, keuntungan jangka pendek. Akibatnya para pengusaha kita sudah senang dan puas menjadi pemegang lisensi asing (**pihak asing tetap pemilik**), ketimbang bekerja keras untuk mendapat sebuah inovasi baru dalam segi iptek dan produksi. Memang, bangsa-bangsa asia lainnya awalnya melakukan hal yang serupa. Tapi mereka tak berlama-lama meniru, mereka juga mengolah dan mengembangkan iptek demi kemajuan produksi mereka lewat *Research and Development (R&D)*. Inilah yang dilupakan kita, karena **R & D** ini dianggap sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya karena dipandang mahal serta tidak menguntungkan tetapi resiko kegagalannya sama tinggi dengan kemungkinan keberhasilannya.

Tiada penghargaan dan penghormatan atas HAKI, juga berpengaruh pada orang-orang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi pada bidang-bidang pengembangan iptek itu juga jadi malas. Mereka berpikir, buat apa saya bersusah-susah bereksperimen, meneliti, dan menemukan, jika kemudian penemuan saya di klaim sebagai milik bersama, diproduksi secara massal oleh segelintir orang dan digunakan oleh banyak orang. Sehingga kontribusinya bagi sang penemu, nyaris sama sekali tidak ada.

Audiens yang kami hormati,

tak terasa tahun 2008 telah memasuki bulan yang ke sepuluh. banyak yang telah kita perbuat, namun tak sedikit pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Semoga sisa empat bulan ke depan dapat memberikan semangat kita untuk terus berkarya dan berkarya. Kami mohon maaf jika pada edisi kali ini banyak hal-hal yang tidak dapat kami muat seluruhnya. Bagaimanapun kritik dan saran

membangun tetap kami harapkan dari anda sekalian.

Selamat membaca.

Editorial

Complaining Consumers Right

Both terms describe promises that a manufacturer or dealer makes about a product. An express warrant as a specific promises about the product. An implied warranty is an unstead promises, assumed by the law in nearly all sales transaction, that the product will be of at least reasonable quality and will do what the average customers would expect it to do.

As a legal term, the two words means different things. Put simply, a warranty is an assurance by one party to a contract that the other party may rely on something. A guarantee is a promise by the a third person to be responsible for any loss arising from a transaction between two others, for example, if the bank makes a loan to your son, it might require your guarantee the loan will be repaid, even though the contract is between the bank and your son.

If you have a problem because you not satisfied for your products or services, these steps you'll try:

1. Contact the merchant or manufacturer as soon as possible. If you phone, ask for the name of the person with whom you are speaking and keep a record of the time and date of all calls, as well as the nature of your conversation. If you write, keep several copies of your letter. Give the merchant or manufacturer the following information, below :
 - ◆ Your name, address and daytime telephone number.
 - ◆ An exact description of the product. Include the model name, dimensions and color.
 - ◆ The date and place of purchase and the manner in which you paid for the product (check, cash or credit card).
 - ◆ An accurate description of the nature of the defect. Be specific. (This clock radio is garbage' is not a specific complaint. "The alarm on this clock radio does not ring when it should' is.)
 - ◆ What you expect the merchant or manufacturer to do. Do you want the product repaired or replaced, or do you want a

refund? If you simply state 'I demand satisfaction', you are not telling the merchant or manufacturer what you want him to do.

2. Wait two and three week. If you don't receive a response in that time, send a certified letter, return receipt requested. Refer to your first call or letter of complaint, repeat the information presented in it, and add a brief statement of why you believe you are entitled to the resolution you are requesting ('This defect is a breach of my written warranty' or 'I relied on your advertised claim that this fabric was machine washable, but it shrank and faded in the wash').

Finally, let the merchant or manufacturer know that, if necessary, you will take further action ('If I do not hear from you by 15 April, I will take all actions necessary to secure my right to a refund or replacement').

3. If there is no response to your letter, send a warning, also by certified mail. In it, refer to your earlier correspondence and list the steps you will take if your complaint is not resolved,. It will be attention of Consumer Affairs' or 'legal proceedings'.
4. If this letter of warning produces no result, decide whether or not you want to sue. If the problem involves a small amount of money, you would be better to claim in the small claims tribunal or Consumers Affairs. If the business was acting fraudulently or a large amount of money was involved, you may wish to see a lawyer about suing or taking some other action.

Bantuan Lembaga ADR (Alternative Dispute Resolution)

pada umumnya, dalam praktek atau aktifitas bisnis, metode penyelesaian sengketa dapat diliht dalam setiap perjanjian yang dilakukan. Masyarakat umumnya dihadapkan pada pilihan penyelesaian sengketa secara litigasi (pengadilan). Sekarang ini mereka mendapat pilihan untuk menggunakan lembaga ADR sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam aktifitas bisnisnya.

Jika para pihak dalam penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat memperoleh jalan buntu dan belum menuangkannya dalam perjanjian, atas kesepakatan tertulis, sengketa tersebut dapat

diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli atau mediator.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan batasan atau pengaturan terhadap lembaga penyedia jasa (penasihat ahli, mediator), tetapi hanya memberikan batasan pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang menunjuk, negosiator, mediator atau penasihat ahli. Lantas ke mana para pihak akan mencari lembaga penyedia jasa (negosiator, mediator, penilai ahli) profesional?

Pertanyaan ini menjadi penting bagi masyarakat, terutama dalam kenyataan praktek. Karena itu paling tidak dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga ADR tersebut. Dalam undang-undang disebutkan bahwa lembaga ADR menunjuk mediator atau penasihat ahli. Di mana mediator atau penasihat ahli itu didapat? Di lembaga ADR-kah atau mediator atau penasihat ahli profesional yang berdiri secara independen. Jangankan lembaga penyedia jasanya, sedangkan syarat-syarat pengangkatan untuk mediator, negosiator, penasihat ahli saja tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ini.

Dalam kondisi yang demikian paling tidak perlu peraturan pelaksanaan, seperti peraturan pemerintah atau peraturan lainnya mengenai pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan lembaga penyedia jasa (mediator, negosiator, mediator profesional, serta syarat-syarat dan pengangkatannya.

Kekuatan Mengikat

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat atau mempertemukan kedua belah pihak, para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa (ADR), usaha mediasi harus sudah dapat di mulai dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Dalam usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, peran mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 lebih diutamakan.

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri. Dengan

demikian, terlihat bahwa peran pengadilan sebagai lembaga yuridis tidak dapat dipungkiri lagi kekuatan mengikatnya yang berkekuatan hukum mengenai keberadaan lembaga ADR. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tidak mengatur bagaimana jika kesepakatan atau beda pendapat yang sudah didaftarkan tidak dilaksanakan oleh para pihak sampai batas waktu yang sudah ditentukan.

Strategy Using Intellectual Property (IP)

Intellectual Property represent the product of your mind or intellect. It ca be invention, trademark, original design or the practical application of a good idea.

In business term, this means your proprietary knowledge as a key component of success in business today. It is often the competitive edge which sets successful companies apart and as world markets become increasingly competitive, protecting your intellectual property is essential factor.

Ownership of Intellectual Property is the legal recognition and reward you receive for your creative effort. Intellectual property is a business asset, and an integral part of the business process. It is important to commercial success strategies, marketing and financial planning. Many smart business identify and value their IP, listing it with others assets on their company balance sheet.

When people think of Intellectual Property (IP), they often think mainly of protection through patents, trade marks and copyright. But the real value of IP is the way in which you can use it as an integral part of your **business strategies** – *marketing, capital raising, research and development or business development*. A clever business uses IP to market itself and its products and services.

Registered IP – trade marks, patents designs and copyright – protect you against much more than copying. By giving you an **exclusive right**, they provide a competitive advantage you can build on while maintaining your price. Protecting your IP prevents others from trading on your hard earned efforts and allows you to fully capture the return on your investment.

Don't miss any opportunity to protect and exploit your IP. It's a valuable business asset and you should treat

it in much the same way as you would a physical asset. You can use it as you see fit and prevent others using it without your permission. You can sell or license it, letting others take the risk and expense of producing and marketing the product or service.

Developing effective strategies around your IP will give your business a major, sustainable competitive advantage in business.

Action Check List for Strategy

- ◆ Identify all Intellectual Property (IP) associated with your business,
- ◆ Check whether you own all IP used in your business or that you have the right to use it,
- ◆ List registered IP and place a money invest value on identified assets,
- ◆ List unregistered IP and give it a money value,
- ◆ List other valuable assets such as client list and corporate knowledge,
- ◆ Identify key staff involved in developing, maintaining and protecting your IP and get them to sign agreement relating to *confidentiality and competition*,
- ◆ Educate staff on the nature of IP, how to protect it and their responsibilities,
- ◆ Consider insuring your IP against others infringing and against you infringing others.

Smart IP protection can help preserve the success of your business, even when staff move on.

The Lawyer Mission

- a. The improvement s of the community awareness of the importance of Legal protections.
- b. Active involvement in increasing public awareness, e.g. articles, seminars
- c. Participation in public discussions with government authorities and private sector.
- d. The increase in motivation and dedication of legal practices/ lawyers in providing advise on legal the protection, both local and foreign.
- e. The provision of a quality legal service to society.

This publication is intended to provided a summary of the relevant issue covered. It does not to be comprehensive or to render legal opinion or particular advise

We are SMA Law Firm

Partners

Suyud margono
Arus Akbar Silondae
Yakobus Eko Adrinto

Associates

A. Brahmonojati
Anang Hartono
Soekarjono Sosromiharjo
R. Gatot Arianto
Julio Gumanti

of Counsel

Rianto Adi
Nasroen Yasabari